

## **Disaksikan Sekcam dan TNI-Polri, Pemdes Bulau Ngandung Salurkan BLT-DD Tahap II**

KUALA KAPUAS/tabengan.com - Dengan mengantarkan secara langsung ke rumah-rumah penerima program warga yang masuk dalam kriteria kurang mampu, jajaran Pemerintah Desa Bulau Ngandung, Kecamatan Kapuas Hulu kembali salurkan bantuan sosial BLT-DD tahap II, Kamis (9/7/2020). Dalam penyaluran bansos BLT-DD ini, selain diikuti oleh seluruh perangkat desa, juga disaksikan langsung oleh H Agus Rianto, Sekretaris Kecamatan (Sekcam), Praka Supardi dari Koramil selaku Babinsa dan Briptu A Pasribu dari Bhabinkamtibmas Polsek Kapuas Hulu.

Kepala Desa Bulau Ngandung Priwito mengatakan, penyaluran tahap II ini tidak lagi membagikan dana sebesar Rp600.000 secara tunai seperti penyaluran tahap I, namun hanya menyerahkan buku tabungan kepada penerima dengan tujuan dana tersebut dapat diambil secara langsung di bank terdekat.

“Hal ini kita lakukan sesuai petunjuk dari DPMD dengan tujuan agar dapat diambil secara langsung oleh penerima program, sebab wilayah kita dekat dengan ibu kota kecamatan,” kata Priwito, Jumat (10/7/2020). Diharapkan, seluruh warga penerima dapat memanfaatkan bantuan ini sehingga menjadi berkat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak lupa disampaikannya terima kasih kepada pemerintah pusat dan kabupaten yang peduli dengan kondisi yang dialami warganya hingga keluarnya bantuan ini. Juga pihak kecamatan dan Polsek serta Koramil yang turut serta dalam melakukan pengawasan. **c-yul**

### **Sumber berita:**

1. Tabengan.com, *Disaksikan Sekcam dan TNI-Polri, Pemdes Bulau Ngandung Salurkan BLT-DD Tahap II*, 10 Juli 2020;
2. <https://lintaskalteng.com/>, *Sah, Pemdes Bulau Ngandung Salurkan BLT-DD Tahap II, Di Saksikan Sekcam Bersama Babinsa Dan Bhabinkamtibmas*, 10 Juli 2020.

### **Catatan berita:**

- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:
  - 1) kehilangan mata pencaharian;
  - 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
  - 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- Menurut Permendes Nomor 6 Tahun 2020, Mekanisme Pendataan
  - 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
  - 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
  - 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
  - 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan

- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
- PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 23 ayat (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
    - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
    - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    - c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
  
  - PMK Nomor 40 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (2) poin b tahap II berupa:
    1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
    2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
    3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
    4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

**Dasar hukum:**

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa